



**PUTUSAN**

NOMOR : 29/PID.SUS.KOR/2013/PT. MKS

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada  
Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-  
perkara Tindak Pidana Korupsi, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut  
di bawah ini, dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : SYAFARUDDIN, SE BIN HASAN.

Tempat lahir : Kampung Taba, Kabupaten Jeneponto.

Umur /Tgl Lahir : 46 Tahun / 23 Nopvember 1966.

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Kampung Taba, Kelurahan Balang Beru,  
Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Kepala Kelurahan Balang Beru, Kecamatan  
Binamu, Kabupaten Jeneponto.

Pendidikan : S I.

Terdakwa tidak ditahan : -----

Terdakwa untuk pemeriksaan didepan persidangan Pengadilan Tindak  
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar didampingi Penasihat  
Hukumnya : SAMSAM, SH. dan NAJMAWATI, SH. Berdasarkan surat  
kuasa khusus tertanggal 24 September 2012 yang telah didaftarkan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 24 September

2012...

2012 No.222/Pid/12/kb.

## **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut ; -**

**Telah membaca :** -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal  
29 Mei 2013 No.29/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS tentang  
Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili berkas  
perkara Nomor :  
29/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS tersebut dalam tingkat banding ;  
-----

2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi  
Makassar Nomor : 29/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS tanggal 29 Mei  
2013 untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa  
dan mengadili perkara tersebut ;  
-----

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara  
ini ;  
-----

Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jeneponto Reg.Perk.No : PDS-01/R.4.23/F.t.1/09/2012 tertanggal 01 Oktober 2012 sebagai berikut ; -----

**DAKWAAN :** -----

**PRIMAIR :** -----

Bahwa Terdakwa **SYAFARUDDIN,SE Bin HASAN** selaku Kepala Kelurahan Balang Beru Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 821.2-07 Tahun 2009, tanggal 21 April 2009, pada waktu-waktu antara bulan Februari 2010 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya dalam tahun

2010 . . .

2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kelurahan Balang Beru Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum *Pengadilan tindak pidana korupsi Makassar*, telah melakukan serangkaian perbuatan yang merupakan suatu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Sebagaimana telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya secara berkelanjutan, Pemerintah Pusat pada Tahun Anggaran 2010 dan 2011 tetap melaksanakan Program Raskin dengan sumber anggaran dari APBN,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



program mana bertujuan mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Pemerintah Kabupaten Jeneponto pada Tahun 2010 dan tahun 2011 tersebut telah menindak-lanjuti Program Raskin dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 25 Tahun 2010 tanggal 08 Februari 2010 dan Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 13 Tahun 2011 tanggal 28 Januari 2011, keduanya tentang Pagu Alokasi Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) per kecamatan untuk Tahun 2010 dan tahun 2011.

Berdasarkan kedua surat keputusan tersebut di atas, khusus untuk Kelurahan Balang Beru Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto memperoleh alokasi Raskin sebagai berikut :

Untuk . . .

- Untuk Tahun 2010 Pagu Alokasi Raskin sebanyak 70.200 kg dengan penyaluran rata-rata per bulan sebanyak 450 KK @ 15 kg;
- Untuk Tahun 2011 Pagu Alokasi Raskin sebanyak 81.000 kg dengan penyaluran rata-rata per bulan sebanyak 450 KK @ 15 kg;

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jeneponto, Nomor : 133 Tahun 2010, tanggal 19 Agustus 2010, tentang Tambahan Pagu Alokasi penyaluran



Beras Untuk Rumah Tangga Miskin ( Raskin ) Per Kecamatan di Kabupaten Jeneponto 2010, pada Tahun 2010 Kelurahan Balang Beru mendapat tambahan Alokasi Raskin sebanyak 6.300 kg yang direalisasikan pada bulan Agustus 2010, dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jeneponto, Nomor : 142.a Tahun 2011, tanggal 19 Desember 2011, tentang Tambahan Pagu Alokasi Beras Untuk Rumah Tangga Miskin ( Raskin ) Ke-13 Per Kecamatan di Kabupaten Jeneponto 2011, Kelurahan Balang Beru memperoleh alokasi Raskin bulan ke-13 yang direalisasikan pada bulan Desember 2011 sebanyak 6.750 kg sehingga jumlah keseluruhan Raskin yang dialokasikan untuk Kelurahan Balang Beru Kecamatan Binamu Kabupaten jeneponto pada tahun 2010 dan 2011 menjadi sebagai berikut :

No	Tahun	Pagu Awal (kg)	Tambahan (kg)	Jumlah
1.	2010	70.200	6.300	<b>76.500</b>
2.	2011	81.000	6.750	<b>87.750</b>

Adapun prosedur/mechanisme penyaluran Raskin sampai kepada Rumah Tangga Sasaran serta pembayarannya berdasarkan Buku Pedoman Umum Raskin Tahun 2010 dan 2011 pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut ...

berikut : -----

- Setiap bulan Bupati Jeneponto menerbitkan SPA (Surat Permintaan Alokasi) sebagai dasar untuk menerbitkan Delivery



Order (DO) bagi Subdivre V Bulog Bulukumba untuk mengeluarkan raskin dari Gudang Dolog Jeneponto yang selanjutnya diantarkan oleh Petugas Satker Raskin (Satker) ke titik distribusi, yakni Kantor Kelurahan Balang Beru Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto;

- Kepala Kelurahan Balang Beru selaku Penanggung Jawab Program Raskin di tingkat kelurahan menerima penyerahan raskin tersebut dan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin;
- Selanjutnya Kepala Kelurahan Balang Beru mendistribusikan raskin tersebut kepada RTS di wilayahnya melalui 3 (tiga) orang Kepala Lingkungan, yaitu Lingkungan Balang Beru, Lingkungan Taba, dan Lingkungan Balang Loe.
- Kepala Lingkungan menjual raskin kepada RTS di wilayahnya dan menerima pembayaran dari RTS bersangkutan;
- Kepala Lingkungan mengumpulkan hasil penjualan raskin dari RTS untuk selanjutnya disetorkan kepada Kepala Kelurahan Balang Beru.
- Kepala Kelurahan Balang Beru menerima setoran hasil penjualan raskin dari para Kepala Lingkungan dan menyetorkannya kepada petugas Satker Raskin Jeneponto Subdivre V Bulog Bulukumba.



- Petugas Satker Raskin Jeneponto Subdivre V Bulukumba menerima penyetoran hasil penjualan raskin dari para Kepala Kelurahan/Desa dan menyetorkannya ke rekening Bulog;

Pada . . .

Pada Tahun 2010 dan 2011, Kepala Kelurahan Balang Beru dijabat oleh Terdakwa Syafaruddin, SE bin Hasan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor: 821.2-07 Tahun 2009 tanggal 21 April 2009, dan dalam proses penyaluran Raskin dari titik distribusi Kantor Kelurahan Balang Beru, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto sampai kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) Tahun 2010 dan 2011 tersebut, Terdakwa telah *melakukan penyimpangan-penyimpangan atau perbuatan melawan hukum dengan tidak melaksanakan ketentuan yang telah digariskan dalam Buku Pedoman Umum Raskin Tahun Anggaran 2010 dan 2011, yang menentukan bahwa : -----*

- ⇒ Tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran RTS melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras;
- ⇒ Kepala Desa/Lurah sebagai penanggung jawab di tingkat desa/kelurahan bertanggung jawab atas pelaksanaan distribusi Raskin, penyelesaian pembayaran Harga Penjualan Beras (HPB) dan administrasi Raskin di wilayahnya;





⇒ Pelaksana distribusi Raskin di desa/kelurahan bertugas menerima dan mendistribusikan beras Raskin dari Satker Raskin dan menyerahkan/menjual kepada RTS Penerima Manfaat Raskin di titik distribusi;

Bahwa Petugas Satker Raskin Kabupaten Jeneponto pada Tahun 2010 dan 2011 telah merealisasikan seluruh Pagu Alokasi Raskin untuk Kelurahan Balang Beru baik Pagu Awal maupun tambahan per tahun dan telah diserahkan seluruhnya kepada Terdakwa selaku Kepala Kelurahan Balang

Kecamatan . . .

Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto untuk selanjutnya disalurkan lagi keseluruhannya kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) Penerima Manfaat di wilayah Kelurahan Balang Beru, namun oleh Terdakwa, Raskin yang telah diterimanya dari Petugas Satker Raskin Kabupaten Jeneponto setiap bulan ternyata tidak disalurkan lagi seluruhnya kepada RTS yang berhak melainkan hanya sebagian saja yang disalurkan melalui 3 (tiga) orang Kepala Lingkungan, sedangkan yang tidak disalurkan oleh Terdakwa dijual kepada pihak-pihak yang tidak berhak dan hasil penjualannya digunakan untuk menguntungkan atau memperkaya diri sendiri atau orang lain. Bahkan pada Tahun 2011, tambahan Pagu Alokasi Raskin bulan ke-13 yang telah diterima oleh Terdakwa dari Petugas Satker Raskin Kabupaten Jeneponto, sama sekali tidak ada yang disalurkan kepada RTS Penerima Manfaat di





wilayahnya melainkan dijual seluruhnya kepada pihak yang tidak berhak untuk keuntungan pribadi dan orang lain.

Adapun perincian jumlah Raskin yang diterima, disalurkan dan tidak disalurkan oleh Terdakwa selama Tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 adalah sebagai berikut : -----

TAHUN ...

No	N TAHUN 2010						
	Bulan	Jumlah Diterima	Disalurkan Kepada Lingkungan			Jumlah Disalurkan	Tidak disalurkan
			Balang Beru	Taba	Balang Loe		
	Januari	6.750	1.965	1.965	2.040	5.970	780
1.	Februari	6.750	1.965	1.965	2.040	5.970	780
2.	Maret	6.750	1.965	1.965	2.040	5.970	780
3.	April	6.750	1.965	1.965	2.040	5.970	780

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Mei	0	0	0	0	0	0
5.	Juni	6.750	1.965	1.965	2.040	5.970	780
6.	Juli	6.750	1.965	1.965	2.040	5.970	780
7.	Agustus	9.000	1.965	1.965	2.040	5.970	3.030
8.	September	6.750	1.965	1.965	2.040	5.970	780
9.	Oktober	6.750	1.965	1.965	2.040	5.970	780
10.	November	6.750	1.965	1.965	2.040	5.970	780
11.	Desember	6.750	1.965	1.965	2.040	5.970	780
12.							
JUMLAH		76.500	21.165	21.165	22.440	65.670	10.830

TAHUN ...

No	TAHUN 2011					
	Bulan	Jumlah Diterima	Disalurkan Kepada Lingkungan		Jumlah Disalurkan	Tidak disalurkan
			Balang Beru	Taba	Balang Loe	



	Januari	6.750	1.965	1.965	2.040	5.970	780
1.	Februari	6.750	1.965	1.965	2.040	5.970	780
2.	Maret	6.750	1.965	1.965	2.040	5.970	780
3.	April	6.750	1.965	1.965	2.040	5.970	780
4.	Mei	6.750	1.965	1.965	2.040	5.970	780
5.	Juni	6.750	1.965	1.965	2.040	5.970	780
6.	Juli	6.750	1.965	1.965	2.040	5.970	780
7.	Agustus	6.750	1.965	1.965	2.040	5.970	780
8.	September	6.750	1.965	1.965	2.040	5.970	780
9.	Oktober	6.750	1.965	1.965	2.040	5.970	780
10.	November	6.750	1.965	1.965	2.040	5.970	780
11.	Desember	13.500	1.965	1.965	2.040	5.970	7.530
12.							
JUMLAH		87.750	23.580	23.580	24.480	71.640	16.110

Berdasarkan uraian di atas maka terdapat Raskin yang tidak disalurkan oleh

Terdakwa kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) dengan perincian sebagai

berikut : -----

- Tahun 2010 sebanyak *10.830 kg*;
- Tahun 2011 sebanyak *16.110 kg*;

J u m l a h                      **26.940 kg**

Untuk . . .



Untuk menutupi perbuatannya maka Terdakwa telah menyetorkan seluruh hasil penjualan Raskin sesuai jumlah yang diterimanya dari Petugas Satgas Raskin Kabupaten Jeneponto pada Tahun 2010 dan Tahun 2011, dengan perhitungan sebagai berikut : -----

- Tahun 2010 sebanyak 76.500 kg @ Rp. 1.600,- = Rp. 122.400.000,-
- Tahun 2011 sebanyak 87.750 kg @ Rp. 1.600,- = Rp. 140.400.000,-

Jumlah yang disetorkan **= Rp. 262.800.000,-**

Keseluruhan jumlah setoran hasil penjualan raskin tersebut sudah termasuk raskin yang tidak disalurkan oleh Terdakwa kepada RTS yang berhak, baik Raskin bulanan, tambahan, maupun Raskin bulan ke-13 Tahun 2010 dan 2011.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menyalurkan seluruh alokasi Raskin kepada RTS Penerima Manfaat di wilayah Kelurahan Balang Beru Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto telah menyebabkan adanya subsidi dari Pemerintah melalui APBN Tahun 2010 dan 2011 yang tidak diterima oleh pihak yang berhak sesuai tujuannya, mengakibatkan terjadinya kerugian negara dengan perincian sebagai berikut : -----

- **Nilai subsidi Raskin** yang diberikan Pemerintah :

Tahun	HPB (Rp/kg)	Harga Raskin (Rp/kg)	Subsidi Raskin (Rp/kg)	Keterangan
2010	6.285	1.600	<b>4.685</b>	Sesuai SK Menkeu Nomor : S-373/MK.02/2010 tanggal 29 Juli 2010
				2011 ...



2011	6.450	1.600	<b>4.850</b>	Sesuai SK Menkeu Nomor : S-220/MK.02/2011 tanggal 2 Mei 2011
------	-------	-------	--------------	--

- **Jumlah kerugian negara berdasarkan subsidi tidak tepat sasaran :**

Tahun	Jumlah Raskin yang tidak tersalur (kg)	Subsidi Raskin (Rp/kg)	Jumlah kerugian negara (Rp)
2010	10.830	4.685	50.738.550
2011	16.110	4.850	78.133.500
Jumlah			<b>128.872.050</b>

Berdasarkan uraian di atas maka perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 128.872.050,- (seratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima puluh rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR ...



**SUBSIDAIR :** -----

Bahwa Terdakwa **SYAFARUDDIN,SE Bin HASAN** selaku Kepala Kelurahan Balang Beru Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor: 821.2-07 Tahun 2009, tanggal 21 April 2009, pada waktu-waktu antara bulan Februari 2010 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kelurahan Balang Beru Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum *Pengadilan tindak pidana korupsi Makassar*, telah melakukan serangkaian perbuatan yang merupakan suatu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa **SYAFARUDDIN,SE Bin HASAN** adalah Kepala Kelurahan Balang Beru, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor: 821.2-07 Tahun 2009, tanggal 21 April 2009, dan berdasarkan Buku Pedoman Umum Raskin Tahun 2010 dan 2011, Penanggung Jawab Penyaluran dan Pendistribusian Raskin pada titik distribusi desa/kelurahan melekat pada jabatan Kepala Desa/Lurah, dengan demikian siapapun yang menjabat sebagai kepala



desa/lurah, otomatis pula berkedudukan selaku penanggung jawab distribusi Raskin di tingkat desa/kelurahan.

Selaku . . .

Selaku Kepala Kelurahan Balang Beru, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Terdakwa berwenang dan memiliki kesempatan untuk menerima alokasi/jatah Raskin Kelurahan Balang Beru dari Petugas Satker Raskin Kabupaten Jeneponto sesuai jumlah pagu alokasi Raskin yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Jeneponto, untuk selanjutnya menyalurkan Raskin tersebut kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di di wilayah Kelurahan Balang Beru Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 25 Tahun 2010 tanggal 08 Februari 2010 tentang Tambahan Pagu Alokasi penyaluran Beras Untuk Rumah Tangga Miskin ( Raskin ) Per Kecamatan di Kabupaten Jeneponto Tahun 2010 Jo Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 133 Tahun 2010 tanggal 19 Agustus 2010 tentang Tambahan Pagu Alokasi penyaluran Beras Untuk Rumah Tangga Miskin ( Raskin ) Per Kecamatan di Kabupaten Jeneponto Tahun 2010, dan Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 13 Tahun 2011 tanggal 28 Januari 2011 Jo. Surat Keputusan Bupati Jeneponto, Nomor : 142.a Tahun 2011 tanggal 19 Desember 2011 tentang Tambahan Pagu Alokasi Beras Untuk Rumah Tangga Miskin ( Raskin ) Ke-13 Per Kecamatan di Kabupaten Jeneponto Tahun 2011, Jumlah keseluruhan Raskin yang dialokasikan Pemerintah untuk RTS di wilayah Kelurahan Balang Beru pada tahun 2010 dan 2011 adalah sebagai berikut:

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





No. . . .

No	Tahun	Pagu Awal (kg)	Tambahan (kg)	Jumlah
1.	2010	70.200	6.300	<b>76.500</b>
2.	2011	81.000	6.750	<b>87.750</b>

Dalam pelaksanaannya, Terdakwa telah menyalahgunakan kesempatan atau kewenangannya selaku Kepala Kelurahan Balang Beru dan Penanggung Jawab Raskin Kelurahan Balang Beru dengan cara menerima seluruh alokasi raskin untuk Kelurahan Balang Beru dari Petugas Satker Raskin Kabupaten Jeneponto namun tidak menyalurkannya secara keseluruhan kepada RTS penerima manfaat di Kelurahan Balang Beru melainkan sebagian saja yang disalurkan sedangkan bagiannya lagi yang tidak disalurkan Terdakwa jual kepada pihak-pihak yang tidak berhak untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain, yakni sejak Tahun 2010, setiap kali menerima alokasi raskin bulanan dari Petugas Satker Raskin, Terdakwa selalu mengurangi jumlah raskin yang disalurkan melalui 3 (tiga) orang Kepala Lingkungan sebanyak 780 kg atau 52 (lima puluh dua) karung yang tidak disalurkan melainkan Terdakwa jual kepada pihak yang tidak berhak,



tidak menyalurkan Raskin tambahan 2010, sedangkan pada tahun 2011,  
Terdakwa tetap mengurangi jumlah raskin yang disalurkan tiap bulan  
sebanyak 780 kg dan tidak menyalurkan seluruh alokasi Raskin bulan ke-13,  
dengan perincian sebagai berikut : -----

TAHUN ...

No	TAHUN 2010						
	Bulan	Jumlah Diterima (kg)	Disalurkan Kepada Lingkungan (kg)			Jumlah Disalurlkan	Tidak disalurlkan
			Balang Beru	Taba	Balang Loe		
1.	Januari	6.750	1.965	1.965	2.040	5.970	780
2.	Februari	6.750	1.965	1.965	2.040	5.970	780
3.	Maret	6.750	1.965	1.965	2.040	5.970	780
4.	April	6.750	1.965	1.965	2.040	5.970	780
5.	Mei	0	0	0	0	0	0
6.	Juni	6.750	1.965	1.965	2.040	5.970	780
7.	Juli	6.750	1.965	1.965	2.040	5.970	780
8.	Agustus	9.000	1.965	1.965	2.040	5.970	3.030
9.	September	6.750	1.965	1.965	2.040	5.970	780
10.	Oktober	6.750	1.965	1.965	2.040	5.970	780
11.	November	6.750	1.965	1.965	2.040	5.970	780
12.	Desember	6.750	1.965	1.965	2.040	5.970	780
	JUMLAH	76.500	21.165	21.165	22.440	65.670	10.830



No

TAHUN ...

TAHUN 2011							
	Bulan	Jumlah Diterima (kg)	Disalurkan Kepada Lingkungan (kg)			Jumlah Disalurkan	Tidak disalurkan
			Balang Beru	Taba	Balang Loe		
	Januari	6.750	1.965	1.965	2.040	5.970	780
1.	Februari	6.750	1.965	1.965	2.040	5.970	780
2.	Maret	6.750	1.965	1.965	2.040	5.970	780
3.	April	6.750	1.965	1.965	2.040	5.970	780
4.	Mei	6.750	1.965	1.965	2.040	5.970	780
5.	Juni	6.750	1.965	1.965	2.040	5.970	780
6.	Juli	6.750	1.965	1.965	2.040	5.970	780
7.	Agustus	6.750	1.965	1.965	2.040	5.970	780



8.	September	6.750	1.965	1.965	2.040	5.970	780
9.	Oktober	6.750	1.965	1.965	2.040	5.970	780
10.	November	6.750	1.965	1.965	2.040	5.970	780
11.	Desember	13.500	1.965	1.965	2.040	5.970	7.530
12.							
JUMLAH		87.750	23.580	23.580	24.480	71.640	16.110

Berdasarkan uraian di atas maka terdapat Raskin yang tidak disalurkan oleh  
Terdakwa kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) dengan perincian sebagai  
berikut : -----

- Tahun 2010 sebanyak *10.830 kg*;
- Tahun 2011 sebanyak *16.110 kg*;

Jumlah **26.940 kg**

Untuk ...

Untuk menutupi perbuatannya maka Terdakwa telah menyetorkan seluruh  
hasil penjualan Raskin sesuai jumlah yang diterimanya dari Petugas Satgas  
Raskin Kabupaten Jeneponto pada Tahun 2010 dan Tahun 2011, dengan  
perhitungan sebagai berikut : -----

- Tahun 2010 sebanyak 76.500 kg @ Rp. 1.600, = Rp. 122.400.000,-
- Tahun 2011 sebanyak 87.750 kg @ Rp. 1.600,- = Rp. 140.400.000,-

Jumlah yang disetorkan **= Rp. 262.800.000,-**



Keseluruhan jumlah setoran hasil penjualan raskin tersebut sudah termasuk raskin yang tidak disalurkan oleh Terdakwa kepada RTS yang berhak, baik Raskin bulanan, tambahan, maupun Raskin bulan ke-13 Tahun 2010 dan 2011.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menyalurkan seluruh alokasi Raskin kepada RTS Penerima Manfaat di wilayah Kelurahan Balang Beru Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto telah menyebabkan adanya subsidi dari Pemerintah melalui APBN Tahun 2010 dan 2011 yang tidak diterima oleh pihak yang berhak sesuai tujuannya, mengakibatkan terjadinya kerugian negara dengan perincian sebagai berikut : -----

Nilai . . .

**Nilai subsidi Raskin yang diberikan Pemerintah :**

Tahun	HPB (Rp/kg)	Harga Raskin (Rp/kg)	Subsidi Raskin (Rp/kg)	Keterangan
2010	6.285	1.600	<b>4.685</b>	Sesuai SK Menkeu Nomor : S-373/MK.02/2010 tanggal 29 Juli 2010



2011	6.450	1.600	4.850	Sesuai SK Menkeu Nomor : S-220/MK.02/2011 tanggal 2 Mei 2011
------	-------	-------	-------	--

- Jumlah kerugian negara berdasarkan subsidi tidak tepat sasaran :

Tahun	Jumlah Raskin yang tidak tersalur (kg)	Subsidi Raskin (Rp/kg)	Jumlah kerugian negara (Rp)
2010	10.830	4.685	50.738.550
2011	16.110	4.850	78.133.500
Jumlah			128.872.050

Berdasarkan uraian di atas maka perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 128.872.050,- (seratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima puluh rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan . . .

Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang



Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan  
Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan  
tanggal 20 November 2012 No.Reg.Perk : PDS-01/R.4.23/Ft.1/09/2012  
meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa **Syafaruddin, SE Bin Hasan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *korupsi secara berlanjut* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dalam Dakwaan Subsidiar ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Syafaruddin, SE Bin Hasan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**
3. Menjatuhkan pidana **denda** sebesar **Rp. 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan pengganti denda selama **3 (tiga) bulan** ; -----
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 128.872.050,- (Seratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Puluh Rupiah), dengan





ketentuan . . .

ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ; -----

5. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 13 ( tiga belas ) lembar Berita Acara Serah Terima Beras Raskin model BAST, Priode Bulan Januari 2011 sampai dengan Desember 2011, untuk Kel. Balang Beru, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto;
- 13 ( tiga belas ) lembar Berita Acara Serah Terima Beras Raskin model BAST, Priode Bulan April 2010 sampai dengan Desember 2010, untuk Kel. Balang Beru, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto;

*Dikembalikan kepada Satker Raskin Kabupaten Jeneponto.*

- Laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan atas dugaan penyimpangan Penyaluran raskin di kel. Balang Beru, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto Tahun anggaran 2010 dan 2011, Nomor : SR-250 / PW21 / 5 / 2012, tanggal 08 Mei 2012, dengan jumlah kerugian Negara sebesar Rp. 128.872.050,- ( Seratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Puluh Rupiah );



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) lembar foto copy surat dari Menteri Keuangan RI, Nomor :  
S-373 / MK.02 / 2010, tanggal 29 Juli 2010, perihal Harga  
Pembelian ...  
Pembelian Beras ( HPB ) Pemerintah Kepada Perum Bulog tahun  
2010;
- 1 ( satu ) lembar foto copy surat dari Menteri Keuangan RI, Nomor :  
S-220 / MK.02 / 2011, tanggal 02 Mei 2011, perihal Harga Pembelian  
Beras ( HPB ) Pemerintah Kepada Perum Bulog tahun 2011;
- 1 ( satu ) Lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Jeneponto,  
Nomor : 821.2-07 Tahun 2009, tanggal 21 April 2009;
- 1 ( satu ) Lembar foto copy daftar lampiran Keputusan Bupati  
Jeneponto, Nomor : 821.2-07 Tahun 2009, tanggal 21 April 2009.
- 1 ( satu ) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan, Nomor : 873  
/ 04 / BKD, tanggal 21 April 2009;
- 1 ( satu ) eksamplar foto copy Surat Keputusan Bupati Jeneponto,  
Nomor : 25 / TAHUN 2010, tanggal 08 Pebruari 2010, tentang Pagu  
Alokasi Beras Untuk Rumah Tangga Miskin ( Raskin ) Per Kecamatan  
di Kabupaten Jeneponto 2010;
- 1 ( satu ) eksamplar foto copy Surat Keputusan Bupati Jeneponto,  
Nomor : 133 / TAHUN 2010, tanggal 19 Agustus 2010, tentang  
Tambahan Pagu Alokasi penyaluran Beras Untuk Rumah Tangga  
Miskin ( Raskin ) Per Kecamatan di Kabupaten Jeneponto 2010;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 ( satu ) exsamplar foto copy Surat Keputusan Bupati Jeneponto,  
Nomor : 13 / TAHUN 2011, tanggal 28 Januari 2011, tentang Pagu  
Alokasi Beras Untuk Rumah Tangga Miskin ( Raskin )  
Per Kecamatan di Kabupaten Jeneponto 2011;

1(satu) . . .

- 1 ( satu ) exsamplar foto copy Surat Keputusan Bupati Jeneponto,  
Nomor : 142.a / TAHUN 2011, tanggal 19 Desember 2011,  
tentang Tambahan Pagu Alokasi Beras Untuk Rumah Tangga Miskin  
( Raskin ) Ke-13 Per Kecamatan di Kabupaten Jeneponto 2011;
- 1 ( satu ) buah buku pedoman umum raskin, tahun 2010;
- 1 ( satu ) buah buku pedoman umum raskin, tahun 2011;
- 1 ( satu ) lembar foto kopi surat edaran Bupati Jeneponto, dengan  
Nomor : 500 / 71 / Ekon / XII / 2011, tanggal 19 Desember 2011,  
perihal sistim pembayaran HPB Raskin, yang ditandatangani oleh  
Bupati Jeneponto ( Drs. H. RADJAMILO, MP ) yang ditujukan kepada  
Masing-masing Kelapa Desa / Kepala Kelurahan;
- 1 ( satu ) Exsamplar foto copi Surat Keputusan Kepala Sub Devisi  
Regional Bulukumba, Nomor : K-002 / 21E00 / 01 / 2011, tanggal 09  
Januari 2011, tentang pembentukan tim raskin Tahun 2011 sub  
Divre Bulukumba;
- 1 ( satu ) Exsamplar foto kopi Surat Keputusan Kepala Sub Devisi  
Regional Bulukumba, Nomor : K-008 / 21E01 / 04 / 2011, tanggal 01



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2011, tentang revisi tim raskin Tahun 2011 sub Divre Bulukumba;

- 1 ( satu ) Exsamplar foto kopi Surat Keputusan Kepala Sub Devisi Regional Bulukumba, Nomor : K-005 / 21E00 / 18012010, tanggal 18 Januari 2010, tentang pembentukan tim Satgas raskin Tahun 2010 sub Divre Bulukumba;

1(satu) . . .

- 1 ( satu ) Exsamplar foto kopi Surat Keputusan Kepala Sub Devisi Regional Bulukumba, Nomor : K-018 / 21E00 / 28042010, tanggal 28 April 2010, tentang revisi susunan tim satgas raskin Tahun 2010 sub Divre Bulukumba;
- 1 ( satu ) Exsamplar foto kopi Surat Keputusan Kepala Sub Devisi Regional Bulukumba, Nomor : K-011 / 21E.01 / 09 / 2011, tanggal 12 september 2011, tentang revisi tim raskin Tahun 2011 sub Divre Bulukumba;
- 12 ( dua belas ) lembar foto kopi Bukti Pengambilan Beras untuk Lingkungan Balang Beru, Kel. Balang Beru, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto, yang ditanda tangani oleh Lel. UMAR LILI, selaku Kepala Lingkungan Balang Beru;
- 12 ( dua belas ) lembar foto kopi Bukti Pengambilan Beras untuk Lingkungan Balang Loe, Kel. Balang Beru, Kec. Binamu, Kab.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jeneponto, yang ditanda tangani oleh Lel. M. HUSAIN, selaku Kepala Lingkungan Balang Loe;

- 12 ( dua belas ) lembar foto kopi Bukti Pengambilan Beras untuk Lingkungan Taba, Kel. Balang Beru, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto, yang ditanda tangani oleh Lel. SUPARDI DG. SIMBUNG, selaku Kepala Lingkungan Taba;
- 1 ( satu ) buah buku daftar nama-nama masyarakat yang menerima raskin untuk Lingkungan Balang Loe, Kel. Balang Beru, Kec. Taba, Kab. Jeneponto;

1(satu) . . .

- 1 ( satu ) buah buku daftar nama-nama masyarakat yang menerima raskin untuk Lingkungan Balang Beru, Kel. Balang Beru, Kec. Taba, Kab. Jeneponto;
- 1 ( satu ) buah buku daftar nama-nama masyarakat yang menerima raskin untuk Lingkungan Taba, Kel. Balang Beru, Kec. Taba, Kab. Jeneponto;

*Tetap terlampir dalam berkas perkara.*

Sedangkan Uang Tunai sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dirampas untuk negara dan diperhitungkan untuk pembayaran uang pengganti;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----



Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusannya tertanggal 11 Desember 2012 No.57/Pid.SUS/2012/PN.Mks yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- Menyatakan Terdakwa SYAFARUDDIN, SE BIN HASAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi berlanjut dalam dakwaan Primair ; -----
- Membebaskan Terdakwa tersebut diatas dari dakwaan Primair tersebut ; -----
- Menyatakan Terdakwa SYAFARUDDIN,SE BIN HASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara berlanjut ; -----
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAFARUDDIN, SE BIN HASAN dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ; -----

Menjatuhkan . . .

- Menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Subsidair 1 (satu) bulan kurungan** ; -----
- Membebaskan Terdakwa SYAFARUDDIN, SE BIN HASAN membayar uang pengganti sebesar **Rp.68.872.050,- ( enam puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima puluh rupiah )**, dengan ketentuan jika terpidana dalam waktu **1 (satu) bulan** sesudah putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak melakukan pembayaran uang pengganti maka



harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana selama **4 ( empat ) bulan penjara** ; -----

- Menetapkan barang bukti berupa : -----
- 13 ( tiga belas ) lembar Berita Acara Serah Terima Beras Raskin model BAST, Priode Bulan Januari 2011 sampai dengan Desember 2011, untuk Kel. Balang Beru, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto;
- 13 ( tiga belas ) lembar Berita Acara Serah Terima Beras Raskin model BAST, Priode Bulan April 2010 sampai dengan Desember 2010, untuk Kel. Balang Beru, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto;

*Dikembalikan kepada Satker Raskin Kabupaten Jeneponto.*

- Laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan atas dugaan penyimpangan Penyaluran raskin di kel. Balang Beru, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto Tahun anggaran 2010 dan 2011, Nomor : SR-250/  
PW21...

PW21/5/2012, tanggal 08 Mei 2012, dengan jumlah kerugian Negara sebesar Rp. 128.872.050,- ( Seratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Puluh Rupiah );





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) lembar foto copy surat dari Menteri Keuangan RI, Nomor : S-373 / MK.02 / 2010, tanggal 29 Juli 2010, perihal Harga Pembelian Beras ( HPB ) Pemerintah Kepada Perum Bulog tahun 2010;
- 1 ( satu ) lembar foto copy surat dari Menteri Keuangan RI, Nomor : S-220 / MK.02 / 2011, tanggal 02 Mei 2011, perihal Harga Pembelian Beras ( HPB ) Pemerintah Kepada Perum Bulog tahun 2011;
- 1 ( satu ) Lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Jeneponto, Nomor : 821.2-07 Tahun 2009, tanggal 21 April 2009;
- 1 ( satu ) Lembar foto copy daftar lampiran Keputusan Bupati Jeneponto, Nomor : 821.2-07 Tahun 2009, tanggal 21 April 2009;
- 1 ( satu ) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan, Nomor : 873 / 04 / BKD, tanggal 21 April 2009;
- 1 ( satu ) eksamplar foto copy Surat Keputusan Bupati Jeneponto, Nomor : 25 / TAHUN 2010, tanggal 08 Pebruari 2010, tentang Pagu Alokasi Beras Untuk Rumah Tangga Miskin ( Raskin ) Per Kecamatan di Kabupaten Jeneponto 2010;
- 1 ( satu ) eksamplar foto copy Surat Keputusan Bupati Jeneponto, Nomor : 133 / TAHUN 2010, tanggal 19 Agustus 2010, tentang Tambahan Pagu Alokasi penyaluran Beras Untuk Rumah Tangga Miskin ( Raskin ) Per Kecamatan di Kabupaten Jeneponto 2010;
- 1 ( satu ) eksamplar foto copy Surat Keputusan Bupati Jeneponto, Nomor : 13 / TAHUN 2011, tanggal 28 Januari 2011, tentang Pagu

Alokasi . . .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alokasi Beras Untuk Rumah Tangga Miskin ( Raskin )

Per Kecamatan di Kabupaten Jeneponto 2011;

- 1 ( satu ) eksamplar foto copy Surat Keputusan Bupati Jeneponto, Nomor : 142.a / TAHUN 2011, tanggal 19 Desember 2011, tentang Tambahan Pagu Alokasi Beras Untuk Rumah Tangga Miskin ( Raskin ) Ke-13 Per Kecamatan di Kabupaten Jeneponto 2011;
- 1 ( satu ) buah buku pedoman umum raskin, tahun 2010;
- 1 ( satu ) buah buku pedoman umum raskin, tahun 2011;
- 1 ( satu ) lembar foto kopi surat edaran Bupati Jeneponto, dengan Nomor : 500 / 71 / Ekon / XII / 2011, tanggal 19 Desember 2011, perihal sistim pembayaran HPB Raskin, yang ditandatangani oleh Bupati Jeneponto ( Drs. H. RADJAMILO, MP ) yang ditujukan kepada masing-masing Kepala Desa / Kepala Kelurahan;
- 1 ( satu ) Eksamplar foto copi Surat Keputusan Kepala Sub Devisi Regional Bulukumba, Nomor : K-002 / 21E00 / 01 / 2011, tanggal 09 Januari 2011, tentang pembentukan tim raskin Tahun 2011 sub Divre Bulukumba;
- 1 ( satu ) Eksamplar foto kopi Surat Keputusan Kepala Sub Devisi Regional Bulukumba, Nomor : K-008 / 21E01 / 04 / 2011, tanggal 01 April 2011, tentang revisi tim raskin Tahun 2011 sub Divre Bulukumba
- 1 ( satu ) Eksamplar foto kopi Surat Keputusan Kepala Sub Devisi Regional Bulukumba, Nomor : K-005 / 21E00 / 18012010, tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Januari 2010, tentang pembentukan tim Satgas raskin Tahun 2010

sub Divre Bulukumba;

1(satu) . . .

- 1 ( satu ) Exsamplar foto kopi Surat Keputusan Kepala Sub Devisi Regional Bulukumba, Nomor : K-018 / 21E00 / 28042010, tanggal 28 April 2010, tentang revisi susunan tim satgas raskin Tahun 2010 sub Divre Bulukumba;
- 1 ( satu ) Exsamplar foto kopi Surat Keputusan Kepala Sub Devisi Regional Bulukumba, Nomor : K-011 / 21E.01 / 09 / 2011, tanggal 12 september 2011, tentang revisi tim raskin Tahun 2011 sub Divre Bulukumba;
- 12 ( dua belas ) lembar foto kopi Bukti Pengambilan Beras untuk Lingkungan Balang Beru, Kel. Balang Beru, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto, yang ditanda tangani oleh Lel. UMAR LILI, selaku Kepala Lingkungan Balang Beru;
- 12 ( dua belas ) lembar foto kopi Bukti Pengambilan Beras untuk Lingkungan Balang Loe, Kel. Balang Beru, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto, yang ditanda tangani oleh Lel. M. HUSAIN, selaku Kepala Lingkungan Balang Loe;
- 12 ( dua belas ) lembar foto kopi Bukti Pengambilan Beras untuk Lingkungan Taba, Kel. Balang Beru, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto, yang ditanda tangani oleh Lel. SUPARDI DG. SIMBUNG, selaku Kepala Lingkungan Taba;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 ( satu ) buah buku daftar nama-nama masyarakat yang menerima raskin untuk Lingkungan Balang Loe, Kel. Balang Beru, Kec. Taba, Kab. Jeneponto;
- 1 ( satu ) buah buku daftar nama-nama masyarakat yang menerima raskin untuk Lingkungan Balang Beru, Kel. Balang Beru, Kec. Taba, Kabupaten . . .

Kabupaten Jeneponto;

- 1 ( satu ) buah buku daftar nama-nama masyarakat yang menerima raskin untuk Lingkungan Taba, Kel. Balang Beru, Kec. Taba, Kab. Jeneponto;

*Tetap terlampir dalam berkas perkara.*

Sedangkan Uang Tunai sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dirampas untuk negara dan diperhitungkan untuk pembayaran uang pengganti;

- Menetapkan agar Terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah ) ; -----

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2012 yang dibuat oleh RAMLI DJALIL, SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Makassar terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 11 Desember 2012 Nomor :57/Pid.SUS/2012/PN.Mks, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum



Terdakwa masing-masing pada tanggal 28 Januari 2013 oleh  
SUDHARMONO,SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ; ---

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori  
banding tertanggal 18 Desember 2012 dan diterima di Kepaniteran  
Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 20 Desember 2012 oleh  
TASWIN, SH.,MH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Makassar dan telah  
pula diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa  
secara seksama pada tanggal 28 Januari 2013 oleh RAMLI  
DJALIL,SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Makassar ; -----

Menimbang . . .

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan  
memori banding tertanggal 28 Januari 2013 dan diterima di Kepaniteran  
Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 28 Januari 2013 oleh RAMLI  
DJALIL, SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Makassar dan telah pula  
diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum secara  
seksama pada tanggal 28 Januari 2013 oleh SUDHARMONO, SH. Jurusita  
Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan  
banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada

Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan  
untuk memeriksa berkas perkaranya masing-masing pada tanggal



28 Januari 2013 oleh SUDHARMONO,SH. Jurusita Pengganti Pengadilan  
Negeri Makassar ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut  
Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang  
waktu dan menurut tata cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam  
Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ; ----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti  
serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan  
putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 11 Desember 2012 Nomor :  
57/Pid.SUS/2012/PN.MKS dan memori banding yang diajukan oleh Jaksa  
Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa maka Pengadilan Tinggi  
mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang . . .

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori  
banding yang antara lain mengemukakan sebagai berikut : -----

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Makassar yang  
menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun  
dirasakan terlalu ringan, terutama jika dihubungkan dengan tidak  
tersalurnya raskin atau berkurangnya raskin yang telah disubsidi  
pemerintah untuk masyarakat miskin di Kelurahan Balang Beru,



Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto akibat perbuatan  
Terdakwa.

- Bahwa Putusan Pengadilan Tipikor Makassar kurang memberikan efek penjeratan sehingga memungkinkan Terdakwa maupun orang lain yang menilai putusan ringan akan berbuat lagi atau turut berbuat dengan pidana sejenisnya.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori  
banding yang antara lain mengemukakan sebagai berikut : -----

Bahwa sebelum kami mengajukan Keberatan terhadap Putusan  
Pengadilan Negeri Makassar sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu  
kami akan mengemukakan "FAKTA HUKUM" yang terungkap dalam  
persidangan perkara ini, yakni sebagai berikut : -----

#### **FAKTA HUKUM**

- Bahwa pada tahun anggaran 2010/2011 Pemerintah Pusat melaksanakan Program Raskin dengan sumber anggaran dari APBN yang bertujuan mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pokok masyarakat dalam bentuk beras miskin.

Bahwa . . .

- Bahwa Terdakwa SYAFARUDDIN, SE BIN HASAN selaku Kepala Kelurahan Balang Beru, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Jeneponto No.821.2-07 tahun 2009 tanggal 21 April 2009, bertanggung jawab atas penyaluran beras miskin atau raskin setiap bulannya sejak bulan Januari 2010 s/d Desember 2011 kepada seluruh warganya.

- Bahwa jumlah raskin yang sebanyak 450 karung setiap bulannya tersebut hanyalah di atas kertas saja sedangkan pada kenyataannya hanya 410 karung. Adapun kekuarangannya yaitu sebanyak 40 karung termasuk pagu tambahan diambil oleh Pengawas Raskin yang bernama MUH.BAKRI MILE yang diangkat selaku Pengawas secara lisan oleh Camat Binamu. Hal ini didasarkan atas adanya SMS melalui No.HP milik saudara MUH.BAKRI MILE. Sedangkan raskin 13 diambil oleh KR.NGAMPI.
- Bahwa seluruh beras raskin yang dialokasikan untuk Kelurahan Balang Beru, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto untuk bulan Januari 2010 s/d Desember 2011 termasuk pagu tambahan dan raskin 13 seluruhnya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sudah disalurkan oleh Terdakwa kepada seluruh warga di Kelurahan Balang Beru.

- Bahwa harga penjualan beras (HPB) dari Kelurahan Balang Beru, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto untuk bulan Januari 2010 s/d Desember 2011 termasuk didalamnya harga atas adanya pagu tambahan dan raskin 13, seluruhnya sudah dilunasi oleh

Terdakwa . . .

Terdakwa dan seluruh dananya sudah diserahkan dan diterima oleh Satker Raskin.

- Bahwa tidak ada daftar nama-nama warga yang resmi atau paten sebagai warga yang berhak menerima beras raskin di Kelurahan Balang Beru, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto.

Bahwa berdasar atas FAKTA HUKUM sebagaimana tersebut di atas, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa / Pemohon Banding mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut dengan alasan sebagai berikut : -----

⇒ “Bahwa putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan bahwa



Terdakwa SYAFARUDDIN, SE BIN HASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara berlanjut sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidair, adalah putusan yang tidak objektif atau salah dan / atau keliru menurut hukum”.

Kami mengatakan demikian dengan alasan hukum yang didasari fakta hukum sebagai berikut : -----

⇒ Bahwa Terdakwa selaku Kepala Kelurahan Balang Beru, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jeneponto No.821.2-07 tahun 2009 tanggal 21 April 2009 bertanggung jawab atas penyaluran beras miskin atau raskin di wilayah kerjanya, yaitu Kelurahan Balang Beru, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto untuk tahun anggaran 2010/2011.

⇒ Bahwa beras miskin atau raskin yang dialokasikan untuk Kelurahan Balang Beru, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto setiap

bulannya . . .

bulannya adalah sebanyak 450 karung.

⇒ Bahwa Terdakwa selaku Lurah sekaligus penanggung jawab atas penyaluran raskin tersebut telah menerima alokasi beras



miskin atau raskin sebanyak 450 karung setiap bulan sejak bulan Januari 2010 s/d Desember 2011.

⇒ Bahwa jumlah raskin yang sebanyak 450 karung setiap bulannya tersebut hanyalah di atas kertas saja sedangkan pada kenyataannya hanya 410 karung. Adapun kekurangannya yaitu sebanyak 40 karung diambil oleh Pengawas Raskin MUH.BAKRI MILE yang diangkat selaku Pengawas secara lisan oleh Camat Binamu H. AGUS PALEDENGI termasuk pagu tambahan. Hal ini didasarkan atas adanya SMS melalui No.HP milik saudara MUH. BAKRI MILE sedangkan raskin 13 diambil oleh KR. NGAMPI.

⇒ Bahwa beras miskin atau raskin tersebut oleh Terdakwa telah disalurkan kepada warganya baik disalurkan oleh Terdakwa itu sendiri maupun melalui Kepala Lingkungan masing-masing.

⇒ Bahwa secara administrasi di Kelurahan Balang Beru, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto tidak ada daftar nama-nama warga yang resmi atau paten sebagai warga yang berhak menerima beras miskin atau raskin tersebut. Sehingga Terdakwa selaku penanggung jawab penyaluran raskin di wilayahnya mengambil kebijakan yaitu semua warga harus mendapatkan raskin. Oleh karena itu maka dalam penyaluran raskin tersebut terkadang ada warga yang berekonomi kelas menengah ke atas juga mendapatkan raskin.



Bahwa . . .

⇒ Bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka menurut hemat kami unsur **“Dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** tidak terbukti menurut hukum. Dikatakan demikian oleh karena seluruh penerimaan raskin dari bulan Januari 2010 s/d Desember 2011 semuanya sudah tersalurkan.

⇒ Sehubungan dengan hal tersebut maka pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan bahwa unsur **“Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain”** terbukti secara hukum, adalah pertimbangan yang salah atau keliru dan / atau tidak objektif adanya.

⇒ Bahwa begitu pula halnya dengan unsur **“Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”** yang menurut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sudah terbukti menurut hukum, adalah pertimbangan yang salah atau keliru dan / atau tidak objektif adanya.

Dikatakan demikian oleh karena kebijakan yang diambil Terdakwa dengan menyalurkan raskin kepada seluruh warganya tanpa pandang bulu apakah terhadap warga miskin atau kaya yang penting semuanya, menurut hemat kami bukanlah suatu penyalahgunaan



kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Yang jelas kebijakan yang diambil Terdakwa tersebut adalah untuk kepentingan seluruh warganya.

⇒ Justru Terdakwa harus diapresiasi oleh karena ia mengambil kebijakan supaya raskin tersebut disalurkan saja kepada seluruh

warganya . . .

warganya, tidak pandang bulu apakah kepada warga miskin atau kaya, mengapa demikian ? oleh karena itu tadi tidak ada daftar nama-nama warga yang resmi atau paten mengenai warga yang berhak menerima raskin (RTS PM).

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa adalah mengenai penilaian pembuktian yang sudah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dan Hakim Tingkat Pertama tidak salah dalam menerapkan hukum serta tidak ada hal-hal yang baru sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mks tanggal 11 Desember 2012 Nomor :



57/Pid.SUS/2012/PN.Mks yang dimintakan banding, dipertahankan dan harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebut dalam amar putusan ; -----

Mengingat Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) UU RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal . . .

pasal 64 ayat (1) KUHPidana jo pasal 197 ayat (1) KUHPidana serta pasal-pasal dari Undang-undang dan ketentuan hukum yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

**MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 11 Desember 2012 Nomor : 57/Pid.SUS/2012/PN.Mks yang dimintakan banding ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin** tanggal **24 Juni 2013** oleh kami **HERI SUKEMI, SH.,MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **A.P.BATARA RANDA,SH.** Hakim Tinggi dan **Dr. PADMA D LIMAN, SH.,MH.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 29 Mei 2013 No.29/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini dalam Tingkat Banding dan Putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **25 Juni 2013** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Panitera Pengganti **ST. SOHRA HANNAN, SH.**

akan ...

akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

**A.P. BATARA RANDA,SH.**

**HERI SUKEMI,SH.,MH.**

ttd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dr. PADMA D. LIMAN, SH.,MH.**

PANITERA PENGANTI,

ttd

**SITTI SOHRA HANNAN,SH.**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)